

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 07 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H. dan Erwin Heriansah, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “Hendri Sakti, S.H., Erwin Heriansah, S.H. & Rekan” berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim No.81 Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 14 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tavip Herawan, S.H. dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tavip Herawan dan Rekan yang berkantor di Jalan. Siti Jenab, Cimaya III No.05/163 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2019/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 05 November 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2019/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 13 November 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 November 2018, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2019/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 04 Desember 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Januari 2019 dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0218/HK.05/I/2019 tanggal 09 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 29 Oktober 2018 dan Kuasa Pemanding serta Kuasa Terbanding hadir dalam pembacaan putusan pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 11 (sebelas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding Pengadilan Agama telah menunjuk Drs. H. Adam Murtaqi, S.H. sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pemanding, sementara Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja dan dalam hal ini pihak Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya pisah tempat tinggal sesuai dalil-dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak menyertakan memori banding dalam permohonan bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara detail yang menjadi alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipahami sebagai ketidak seriusan Pemanding dalam mengajukan permohonan banding dan oleh karena itu dalil gugat Terbanding meskipun dibantah oleh Pemanding, akan tetapi bantahan Pemanding tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang keadaan rumah tangganya menurut versi Pemanding, sebaliknya Terbanding telah menghadirkan dua

orang saksi yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memberikan kesaksian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2018 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam pertimbangan tersebut di atas serta

bersesuaian dengan keterangan para saksi, terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menunjukkan adanya konflik yang sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian sudah termasuk rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Mei 2018 sampai saat telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat didamaikan dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan perceraian tersebut di atas maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding tanpa disertai dengan memori banding dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pembanding dan

Terbanding yang hingga sekarang telah mencapai 9 bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kontra produktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما و بلاء.

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara). (A Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang menjelaskan bahwa:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2019/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 18 Oktober 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2019/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz M.H., sebagai Ketua Majelis beserta Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 04 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp <u>6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

